

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD NIKAH TANPA MENANYAKAN PERSETUJUAN
CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Armoudyas Pratiwi

NIM. C91215106



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armoudyas Pratiwi
NIM : C91215106
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan
Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir
Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Armoudyas Pratiwi
NIM/ C91215106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya” yang ditulis oleh Armoudyas Pratiwi NIM. C91215106 ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Oktober 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' followed by 'akiyatul Ulya' and a final flourish.

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Armoudyas Pratiwi NIM. C91215106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



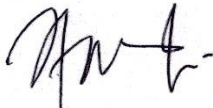
Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Penguji II,



Dr. H Abd. Basith Jnaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh SH. M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 21 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Armoudyas Pratiwi
NIM : C91215106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : armoudyaspratiwi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TANPA
MENANYAKAN PERSETUJUAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN
SEMAMPIR KOTA SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Oktober 2019
Penulis


(Armoudyas Pratiwi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya” adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada beberapa Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah dan Mempelai Pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Semampir serta orang tua mempelai. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir sama dengan KUA lain yang mana calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat untuk nikah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sebelum akad nikah berlangsung Pegawai Pencatat Nikah tidak menanyakan persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua saksi nikah karena beberapa alasan yakni: latar belakang keluarga di Kecamatan Semampir, telah ada lembar N3 (persetujuan calon mempelai), meminimalisir waktu mengingat banyaknya peristiwa nikah yang terjadi di KUA tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, karena rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi, terlebih ada lembar N3 sebagai bentuk persetujuan calon mempelai. Akan tetapi, dilihat dari tata cara pelaksanaannya, KUA tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal karena tidak menerapkan pasal 17 Kompilasi Hukum Islam yakni menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka: pertama, Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir hendaknya tetap menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum akad nikah dilangsungkan, mengingat tingginya tingkat perjudohan di Kecamatan Semampir sehingga dirasa dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak ada pernikahan yang dilangsungkan secara paksa; kedua, Pihak KUA Kecamatan Semampir hendaknya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan yang melarang adanya pernikahan secara paksa dan dampak memaksa anak untuk menikah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persetujuan berasal dari kata setuju yang berarti sepakat atau sependapat tanpa ada pertentangan maupun perselisihan dari pihak manapun.¹ Persetujuan calon mempelai merupakan suatu bentuk kerelaan hati dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan terkait terjadinya peristiwa pernikahan atas diri mereka dan harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan². Dalam hal ini berarti baik suami maupun istri sama-sama suka dan rela untuk memasuki gerbang pernikahan, serta senang hati dalam membagi tugas, hak dan kewajibannya sehingga tujuan nikah dapat dicapai.³ Bentuk persetujuan keduanya ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang bisa dipahami sehingga pernikahan yang dilakukan jelas tidak didasarkan atas paksaan orang lain.⁴ Adapun mengenai persetujuan mempelai terutama pada mempelai perempuan dalam hukum Islam dipaparkan dalam ayat Alquran yakni Q.S al-Baqarah ayat 232, yakni sebagai berikut:⁵

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹ Tim Penyusun, *Kamus Umum*, cet. 1 (Bandung: Angkasa, 1996), 360.

² Pasal 16, Kompilasi Hukum Islam

³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 36.

⁴ Pasal 16, Kompilasi Hukum Islam

⁵ Depag RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia...*, 29.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحِ الْيَمَّ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قُلُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Berdasarkan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang gadis harus dimintai pendapat atau izin darinya dan dalam hal ini diamnya seorang gadis dapat dikategorikan sebagai bentuk persetujuannya. Mengenai persetujuan gadis di kalangan para Ulama masih menuai beberapa perbedaan pendapat hal ini dikarenakan adanya hak *ijbar* bagi wali. Wali dalam kuasanya memiliki hak *ijbar* yakni hak wali untuk menikahkan anak perempuannya yang biasa disebut *wali mujbir*. Islam mengakui adanya hak *ijbar* pada wali tersebut dan *wali mujbir* memiliki kewenangan untuk memaksa (*ijbar*) anak

[illegible]

Wali mujbir dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah perjodohan, pada kasus perjodohan biasanya orang tua lah yang mencari atau berperan penting dalam memilih pasangan bagi anaknya, pilihan orang tua dianggap merupakan pilihan terbaik sehingga terkadang mengesampingkan pendapat, perasaan dan persetujuan sang anak.

Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: PT Bulan
ntang, 1993), 100.
Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 7 Desember 2019.
Dardiri Zuhairi, *Rahasia Perempuan Madura* (Surabaya: Al-Afkar Press, 2013) 78.

⁹ Dardiri Zuhairi, *Rahasia Perempuan Madura* (Surabaya: Al-Afkar Press, 2013) 78.

Adapun dalam perjodohan yang terjadi sang anak acap kali merasa tidak yakin dan ada rasa terpaksa dalam melangsungkan pernikahan terlebih bila orang tua pada saat menjodohkan tidak menanyakan perasaan atau berunding terlebih dahulu dengan sang anak, meski pasangan yang akan mereka nikahi telah dianggap baik oleh orang tuanya. Namun, tidak semua hal yang baik menurut orang tua itu baik bagi anak tersebut, apalagi dalam hal perkawinan. Seperti yang diketahui perkawinan ini bukanlah hal yang sepele, dalam menjalani bahtera rumah tangga banyak hal yang akan dilalui dan bila pada awal perkawinan keduanya tidak saling mencintai dan tidak merasa saling

[illegible]

lain , dan (peliharalah) hubungan silatur-rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Pengertian nikah juga dipaparkan dalam hukum positif Indonesia, bahkan pernikahan memiliki Undang-Undang sendiri yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang Perkawinan (dengan seterusnya disebut UUP), mengingat betapa pentingnya pernikahan bagi umat manusia. Pasal 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perihal pernikahan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (seterusnya disebut KHI) berdasarkan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 2 KHI diatur bahwa pengertian pernikahan yakni akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat nikah adalah perjanjian antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu ikatan dan membolehkan keduanya untuk memiliki satu sama lain baik secara jasmani maupun rohani. Menikah hukumnya wajib bagi setiap umat yang dirasa telah mampu untuk membiayai diri dan merasa khawatir akan terjermus dalam perbuatan yang diharamkan.¹³

Menikah sendiri merupakan suatu bentuk perintah bagi Allah yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah* dan

¹³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, terj. Musthofa Aini et al. (Jakarta: Darul Haq, 2009), 748.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia sehingga baik dalam hukum Islam, maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur baik rukun maupun syarat pernikahan seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul, serta persyaratan lainnya, yakni salah satunya adalah persetujuan dari calon mempelai. Terkait persetujuan ini bahkan diatur dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bahkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terkait persetujuan kedua calon mempelai di hadapan saksi nikah dan apabila pernikahan tidak disetujui oleh salah satu atau kedua calon mempelai maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Peraturan tersebut merupakan bentuk ralisasi terhadap hadis yang telah penulis paparkan terkait seorang anak yang harus dimintai persetujuannya.

Akan tetapi dalam prakteknya penulis menemukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah seperti apa yang ada dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. Padahal hal ini dirasa sangat berpengaruh bagi masa depan kedua calon mempelai juga untuk menghindari adanya praktik kawin paksa di masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya, mengingat perjodohan di sana masih kerap dilakukan oleh masyarakat.

Masalah
belakang yang diuraikan

Masalah
belakang yang diuraikan

erkait persetujuan mempelai dalam hukum Islam.

- jujuan mempelajari dalam hu
yang terjadi di masya
uan calon mempelajari dalam
kah tanpa menanyakan p
mampir Kota Surabaya.

5. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Adapun berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah agar pembahasan tidak melebar kemana-mana dalam penelitian ini penulis membatasi pokok permasalahan yang akan penulis teliti yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya?

yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa disertai kerelaan kedua belah pihak.

2. Skripsi yang disusun oleh Ade Rahma tahun 2015, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh yang berjudul “Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Prespektif Teori Gender)”.¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap hak ijbar yang dimiliki wali untuk menikahkan anak perempnannya dan dikaitkan dengan teori gender dimana hak ijbar wali disini dianggap menghilangkan hak-hak yang ada pada perempuan yang pada dasarnya setara dengan laki-laki.

Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitian di atas adalah keduanya membahas mengenai hak ijab wali untuk menikahkan anak perempuannya (*wali mujbir*) dan perlunya persetujuan mempelai perempuan dalam suatu pernikahan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah pada arah pembahasan dimana penelitian penulis lebih kepada hukum Islam terhadap pentingnya persetujuan calon mempelai dalam pernikahan yang dilakukan melalui *wali mujbir*, sedangkan skripsi diatas lebih kepada permasalahan gender dan persamaan hak perempuan dengan laki-laki dalam menentukan pasangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sry Irnawati tahun 2015, mahasiswa UIN Alaudin, Makasar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang tua di Kelurahan Bontaramba Kecamatan

¹⁸ Ade Rahma, “Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Prespektif Teori Gender)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Acch, 2015).

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yakni terkait pembahasan pernikahan paksa yang dilakukan oleh orang tua mempelai tanpa adanya persetujuan calon mempelai. Adapun letak perbedaan skripsi ini dan penelitian penulis yakni pada titik bahasan yang mana skripsi diatas lebih mengarah kepada fakta yang ada di suatu daerah dalam pandangan hukum Islam, sedangkan penulis lebih kepada pentingnya persetujuan calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum berlangsungnya pernikahan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ari Irawan tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga yang berjudul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi”.²⁰ Skripsi ini membahas mengenai status *wali mujbir* atau hak ijbar wali di dalam pandangan Imam Syafi’i dan Hanafi yang mana pada dua aliran

²⁰ Muhammad Ari Irawan, “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi” (Skripsi--Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian di atas yakni terkait pembahasan *wali mujbir* atau perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dan persetujuan anak yang akan dinikahkan. Adapun letak perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis yakni pada skripsi tersebut hanya membahas mengenai *wali mujbir* dalam pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi, sedangkan penulis membahas persetujuan calon mempelai menurut jumhur Ulama dan KHI serta lebih mengarah kepada pelaksanaan yang ada dalam menikahkan calon mempelai berlangsung atas dasar kerelaan atau tidak.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Rindiana Dewi tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis”.²¹ Skripsi ini membahas mengenai hadis izin mempelai perempuan yang mana dalam satu hadis menyatakan izin mempelai perempuan itu diperlukan dan hadis lainnya menyatakan bahwa tidak harus ada izin dari mempelai perempuan dalam menikahnya.

Letak persamaan penelitian penulis dan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas mengenai persetujuan mempelai dalam suatu pernikahan terutama pada mempelai perempuan yang selama ini masih diperdebatkan perihal persetujuannya. Adapun letak perbedaannya skripsi

²¹ Ririn Rindiana Dewi, “Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

Berdasarkan lima penelitian di atas, jelas bahwa penelitian yang akan diangkat oleh penulis yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya” belum pernah dibahas dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian penulis lebih mengkaji terhadap analisis hukum Islam tentang pelaksanaan akad nikah yang tidak menanyakannya persetujuan calon mempelai yang ada di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan yakni sebagai berikut:

- [illegible]

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis: Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan memberikan manfaat keilmuan bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengkaji dan mengembangkan wawasan pemikiran serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan persetujuan calon mempelai dan pelaksanaan ditanyakannya persetujuan calon mempelai oleh Pegawai Pencatat Nikah di hadapan dua saksi nikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Segi Praktis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan acuan hukum bagi masyarakat luas mengenai persetujuan calon mempelai dan tinjauan hukum Islam terhadap tidak ditanyakannya persetujuan calon mempelai oleh Pegawai Pencatat Nikah di hadapan dua saksi nikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi merupakan pengertian mengenai suatu istilah dari konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian.²² Hal ini dilakukan untuk memberikan

²² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986), 134.

- ²³ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 37.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik nyata yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel.²⁸ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data, dengan cara tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang dimintai wawancara (narasumber).²⁹ Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, penghulu atau Pegawai

²⁸ Ibid., 137.

²⁹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 72.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar dan merasakan secara langsung).³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan fakta di lapangan terkait pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang guna melengkapi wawancara dalam penelitian.³¹ Dalam penelitian ini data dokumen yang digunakan meliputi dokumen-dokumen, arsip data catatan atau pengambilan sumber data-data yang sudah terkumpul. Pengambilan data itu sendiri dapat diperoleh melalui dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Setelah data terkumpul maka selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik

³¹ Ibid., 240.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ditujukan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan penulis membagi lima bab dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan konsep pernikahan dan persetujuan calon mempelai dalam pernikahan. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori terkait pernikahan dan persetujuan calon mempelai menurut hukum Islam, sebelum masuk pada pembahasan tersebut penulis juga membahas mengenai

[illegible]

definisi pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, kemudian pembahasan mengenai persetujuan calon mempelai dalam hukum Islam, serta persetujuan calon mempelai dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan praktik atau pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang ada di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, meliputi demografi KUA Kecamatan Semampir, permasalahan terkait tradisi perjodohan yang ada di Kecamatan Semampir serta pelaksanaan akad nikah yang ada di KUA Kecamatan Semampir.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dalam bab ini berisi analisis penulis terkait pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang ada di KUA Kecamatan Semampir dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran menyangkut permasalahan juga penelitian yang telah dikaji oleh penulis.

KONSEP PERNIKAHAN DAN PERSETUJUAN CALON MEMPELAI DALAM HUKUM ISLAM

1. Definisi Pernikahan

Adapun para ahli fikih empat mazhab berbeda-beda dalam memberikan definisi nikah itu sendiri. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah merupakan akad yang dapat memberikan manfaat untuk dibolehkannya bersenang-senang dengan pasangannya. Golongan Shafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *waṭ'i* (bersenggama). Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersenggama, bersenang senang dan

³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 3.

Selain pendapat ulama di atas, al-Malibar mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan kata nikah. Adapun menurut Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pengertian nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵

Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang semula dilarang oleh syariat, padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruh.⁶ Hal ini dapat dimengerti karena pada dasarnya para ulama dalam memberikan definisi tidak berbeda jauh dengan makna aslinya juga dapat dibenarkan bahwa salah satu alasan bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalin sebuah hubungan adalah dorongan yang bersifat biologis baik karena ingin mendapatkan keturunan ataupun untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

⁶ Nasiri, *Kapita Selektia Perkawinan: Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, Kawin Casablanca*.... 11.

Pengertian pernikahan juga dipaparkan dalam pasal 2 KHI yakni merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah⁷.

Idris Ramulyo mendefinisikan mengenai perkawinan atau pernikahan bila dilihat dalam tiga segi, yakni sebagai berikut:⁸

a. Pernikahan dilihat dari segi hukum

Adapun bila dilihat dari segi hukum pernikahan merupakan sebuah perjanjian, dimana telah dipaparkan pada Q.S an-Nisa':21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian (ikatan Pernikahan) yang kuat.”(QS.4:21)

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, hal ini dapat dibenarkan karena agar pernikahan bisa dikatakan sah ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Pada cara memutus atau mengakhiri suatu ikatan perkawinan tidak semata-mata bisa langsung mengakhiri begitu saja, karena telah diatur sebelumnya yakni dengan prosedur talak, kemungkinan shiqaq, fasakh dan lain sebagainya, yang mana dalam tiap-tiap prosedur tersebut memiliki ketentuan dan akibat hukumnya masing-masing.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Permata Press, 2003), 2.

⁸ Mohd Idris Ramlyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 17.

- a. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam pernikahan, kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai saja tapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak, karena dalam pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan saja tapi juga keluarga kedua belah pihak.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama di atas, dalam hal ini jelas bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara terpaksa dan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan merupakan hak yang dimiliki oleh siapapun, dimana pernikahan harus didasarkan kesukarelaan antara kedua calon mempelai, maka dalam hal ini baik calon suami maupun calon istri bebas memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi suami ataupun istrinya dan bebas menolak bila antara suami dan istri tidak ada kecocokan.
- d. Asas kemitraan suami istri bersangkutan dengan hak dan kewajiban suami istri yang mana mereka telah berikrar untuk menjalin ikatan dan hidup bersama selamanya. Adapun baik suami maupun istri memiliki fungsi dan tugas yang berbeda karena perbedaan kodrat,

[illegible]

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan dan tidak membenarkan pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan tanpa dihadiri wali dan pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali itu batal atau tidak sah. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah Saw. bahwa “tidak ada

¹⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 60.

- a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
- b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

¹⁶ Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 111.

¹⁷ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Kitbah dan Nikah*, cet. 1 (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 87.

Adapun selain rukun dan syarat yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa syarat dalam pernikahan yakni sebagai berikut:²⁴

- ²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib (Bandung: PT. Al Maarif, 1997), 55.
²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 26.
²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah*, terj. Amira Zrein Matraji, vol. 2 (Beirut:Dār al-Fikr, 1996), 396.
²⁴ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 25.

- Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan) menjelaskan bahwa Islam hanya mengakui perkawinan

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syarat peminangan yang terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi kiranya merupakan satu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Tentang izin dan persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkan. Alquran tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan

[illegible]

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/istri yang disukai demi keharmonisan, kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Karena ketentraman jiwa merupakan hal utama yang menjadi dasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri guna membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan damai.²⁹ Adapun Alquran memang tidak menjelaskan bagaimana persetujuan calon mempelai dalam pernikahan, namun Rasulullah Saw. telah memberikan keterangan mengenai pentingnya kata setuju dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan,

²⁹ Zaitun Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kestaraan Gender*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media. 2015). 56.

Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa syara' mengurangi hak perempuan yang masih gadis dalam berpendapat dan mencampuri secara langsung mengenai akad atau pernikahan atas dirinya, karena bagi anak gadis yang sudah dewasa dan menurut kebiasaanya mereka tidak dipengaruhi rasa malu ketika melaksanakan hak atas dirinya, maka kedudukan mereka sama dengan janda, yakni berhak secara penuh atas diri mereka.³³

Menurut pendapat jumbuh Ulama dalam hal persetujuan ini sepakat bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya terlebih dahulu, sedang ia sendiri tidak menyukai pernikahan tersebut maka pernikahan itu menjadi batal. Akan tetapi para Ulama

³³ Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqh* terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 16.

Mazhab berbeda pendapat terkait persetujuan seorang gadis yang akan dinikahkan oleh orang tua mereka.³⁴

Imam Syafi'i mengakui adanya hak ijbar bagi wali tapi dibatasi hanya pada ayah dan kakek saja, dimana wali yang memiliki hak ijbar atau biasa disebut *wali mujbir* merupakan orang yang berhak menikahkan anak perempuannya. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut tanpa izinnya terlebih dahulu apabila ia dikawinkan sewaktu masih kecil atau belum baligh, selama pernikahan yang dilakukan tidak memiliki dampak kerugian bagi anak tersebut.³⁵

Adapun perkawinan bagi anak gadis yang sudah dewasa, hak ijab ini diiringi anjuran bagi sang ayah untuk bermusyawarah dengan pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dalam rangka mendapatkan izin atau persetujuan dari yang bersangkutan. Menurut imam syafi'i, persetujuan anak yang masih gadis baik yang masih kecil maupun sudah dewasa yang menunjukan kerelaannya untuk dinikahkan oleh bapaknya yakni cukup dengan diamnya, sedangkan bagi seorang janda adalah dengan perkataannya yang diucapkan secara tegas³⁶. Hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut:³⁷

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jāmi' fi Fiqh al-Nisa'*, cet. 1, terj. M Abdul Goffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 400.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, cet. 1. (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 79.

³⁶ M. Aenur Rasyid, "Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafi'i Prespektif Gender" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Tim Penerjemah Aqwa (Jakarta: Ummul Quran, 2012), 662.

Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya ijbar bagi wali karena adanya alasan atau dasar karena tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal dan belum mumayiz. Namun dalam hal ini Imam Hanafi juga memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis yang telah dewasa, menurut Imam Hanafi mereka (gadis) yang sudah balig dan berakal sehat disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut dan bahwa daripadanya harus dimintai persetujuannya.³⁸

[illegible]

disamakan dengan perempuan janda.³⁹ Namun bagi janda yang belum dewasa Imam Hanafi berpendapat bahwa ia boleh dipaksa menikah oleh ayahnya.⁴⁰

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Adapun janda harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah dan bagi gadis atau janda yang belum dewasa atau belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak ijbar. Adapun wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak ijbar.⁴¹

Mazhab Hanbali menyikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibnu Qudamah yang menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijbar bagi wali⁴². Sementara di pihak lain Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.⁴³

Masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah, karena menurut Imam Abu Hanifah dalam hal kebebasan wanita dalam memilih

³⁹ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 85.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, terj. M.A Abdrrahman dan A. Haris Abdullah..., 358.

⁴¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), 341.

⁴² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, juz 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 301.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, 85.

Maka kerelaan atau persetujuan dari calon mempelai dalam pernikahan itu harus ada, karena maksud disyariatkannya pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan diantara kedua pasangan supaya bisa melahirkan keturunan dan kemudian dididik oleh keduanya. Hal ini tidak mungkin tercapai jika salah seorang diantara pasangan tersebut tidak mempunyai rasa suka. Oleh karena itu, jika kita mengetahui akan adanya sebab atau faktor yang akan mengkaburkan maksud syariat dalam memberlakukan akad nikah sebelum akad tersebut terlaksana, maka kita

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib..., 391

harus mencegah sebab yang dapat mengkaburkan maksud dari disyariatkan nikah tersebut. Jika ini tidak dihilangkan maka akad nikah itu dianggap tidak bermanfaat (tidak ada nilainya).⁴⁸

2. Persetujuan calon mempelai menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun untuk melengkapi UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan Undang-Undang. KHI secara substansial mengacu pada hukum Islam, yakni Alquran juga sunnah Rasulullah, dan secara hirarki berinduk kepada Undang-Undang Perkawinan dan kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu seluruh materi UUP disalin kedalam KHI meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu, KHI (kompilasi hukum Islam) juga disebut sebagai fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Indonesia dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif yang kemudian ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UUP. Hal ini terlihat dari perbedaan jumlah pasal yang di antara keduanya.⁴⁹

Adapun seperti yang telah diketahui bahwasannya Islam mengatur mengenai segala hal yang menyangkut pernikahan, tak terkecuali terkait

⁴⁸ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Kitbah dan Nikah ...*, 100.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 31.

“ Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan dimimnta izinya dan izinya itu adalah diamnya.” (HR. Muslim).

Adapun dari hadis tersebut Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam hal keperdataan, mengatur tentang harus ada kesepakatan dan kerelaan atau persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut⁵¹:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

⁵¹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 37.

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas pentingnya persetujuan calon mempelai agar tidak ada pernikahan yang dilangsungkan atas dasar paksaan dengan mengatur pada pasal 17 KHI yang menyatakan sebagai berikut:⁵³

- a. Sebelum melangsungkan perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetjan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

⁵³ Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

- c. Bagi calon mempelai yang mendertia tuna wicara atau tuna rngu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pada pasal 17 KHI terlihat secara jelas bahwa disini Kompilasi Hukum Islam sangat memperhatikan terkait persetujuan calon mempelai dan mengantisipasi apabila terdapat pernikahan yang terjadi karena paksaan atau tidak disertai persetujuan calon mempelai.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa persetujuan calon mempelai merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam melangsungkan pernikahan, KHI sebagai pedoman bagi masyarakat muslim dalam perkara keperdataan mengatur mengenai persetujuan dan memaparkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah terlebih dahulu menanyakan persetujuan calon mempelai sebelum pernikahan dilangsungkan di hadapan dua saksi nikah. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak menyetujui pernikahan tersebut (menyatakan keterpaksaan mereka), maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan bentuk penegas bahwa persetujuan calon mempelai adalah aspek yang penting dalam membangun sebuah keluarga dan pernikahan yang dilangsungkan karena dasar paksaan tidak dapat dibenarkan.

Adapun visi KUA Kecamatan Semampir yakni profesional dan amanah dalam kegiatan pelayanan umat pada bidang agama Islam di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Misi KUA Kecamatan Semampir untuk meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos, meningkatkan pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga sakinah, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam labelisasi halal dan kemitraan umat serta meningkatkan pembinaan manasik haji.³

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok KUA Kcamatan Semampir adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Sedangkan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir adalah sebagai berikut:⁴

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
- d. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial
- e. Melaksanakan pembinaan manasik haji tingkat Kecamatan Semampir

³ Hari Sugianto, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2019.

⁴ Ibid.

Adapun usia nikah para mempelai yang ada dan terdaftar di KUA Kecamatan Semampir adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 3.2
Data Usia Terjadinya Nikah
KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya Kota Surabaya

RENTANG USIA	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
≤ 20 Tahun	94	347	121	418
21-25 Tahun	493	510	630	589
26-30 Tahun	344	147	387	232
> 30 Tahun	349	240	331	230

B. Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir

1. Tradisi Perjodohan di Kecamatan Semampir

Kecamatan Semampir merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah administrasi kota Surabaya, Kecamatan Semampir memiliki area seluas 8,76 km² dan terletak di bagian utara kota Surabaya. Wilayah Semampir menempati urutan ketiga penduduk terpadat di Kota Surabaya setelah Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Sawahan, yaitu sejumlah 180.672 jiwa yang terdiri dari laki-laki 89.062 jiwa dan

⁶ Data diperoleh dari Data Usia Terjadinya Nikah di KUA Kecamatan Semampir.

perempuan 91.610 jiwa. Kecamatan Semampir memiliki lima kelurahan, yakni:⁷

- Kelurahan Ampel
- Kelurahan Pegirian
- Kelurahan Wonokusumo
- Kelurahan Ujung
- Kelurahan Sidotopo

Adapun sebagian besar penduduk Kecamatan semampir adalah suku Madura dan minoritas suku Jawa, hal ini dikarenakan letak kota Surabaya berdekatan dengan pulau Madura, sehingga banyak pendatang dari pulau Madura yang memutuskan untuk merantau bahkan menetap di kota Surabaya terutama di Kecamatan Semampir karena lebih mudah di jangkau melalui jalur darat (jembatan Suramadu). Suku Madura sendiri merupakan suku yang sangat teguh beragama, selain itu beberapa dari masyarakatnya juga dikenal masih memegang erat tradisi leluhur mereka, salah satunya yakni tradisi perjodohan.⁸

Tradisi perjodohan di suku Madura sudah ada sejak lama dan sampai saat ini beberapa masyarakat suku Madura masih ada yang menjalankan tradisi tersebut, bukan hanya masyarakat Madura yang ada di pulau Madura saja tapi juga masyarakat suku Madura yang bermigrasi ke Surabaya, seperti di Kecamatan Semampir dan hal inilah yang

⁷ Valdi Firstianto et al. “Profil Kependudukan Kecamatan Semampir” (Skripsi--Institut Teknologi Surabaya, Surabaya, 2015).

⁸ Ibid.

Setelah beberapa puluh tahun tak bersua, akhirnya keluarga mereka dipertemukan kembali, namun saat itu bapak Rianto telah berkeluarga. Hal tersebut tak lantas membuat kesepakatan diantara kedua keluarga tersebut gugur. Bagi keluarga bapak Rianto janji adalah hutang yang wajib dibayar dan perjanjian orang tuanya bagi pak Rianto sudah seperti wasiat baginya. Maka dari itu bapak Rianto kemudian tetap melanjutkan kesepakatan perjodohan tersebut pada anaknya.¹²

Perjodohan yang dilakukan oleh keluarga bapak Rianto selain karena adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya, juga untuk mengikat persaudaraan antara dua keluarga agar tali silaturahmi antara dua keluarga tersebut tidak putus. Selain itu Bapak Riyanto juga menyatakan bahwa baginya perjodohan itu hal yang biasa, mengingat bahwa hal tersebut sudah merupakan tradisi keluarga dan usia anaknya

[illegible]

Hal senada juga disampaikan oleh responden lain, yakni Munawarah. Usia Munawarah baru memasuki 19 tahun dan ia telah memiliki seorang anak. Pada saat ia berusia 17 tahun ia dijodohkan oleh orang tuanya, saat itu orang tuanya mengatakan padanya bahwa ia harus menikah dengan saudara dari teman ibunya agar ada yang menjamin hidupnya. Munawarah menolak permintaan ibunya karena ia masih ingin bekerja dan menikmati masa mudanya terlebih dahulu, namun orang tuanya meminta kepada Munawarah untuk menerima laki-laki pilihan mereka karena laki-laki tersebut adalah laki-laki baik, nasabnya jelas dan telah memiliki pekerjaan tetap, mereka beranggapan jika Munawarah Menikah dengan laki-laki pilihan mereka hidup Munawarah akan bahagia.¹³

orang tuanya, saat itu orang tuanya mengatakan padanya bahwa menikah dengan saudara dari teman ibunya agar ada yang hidupnya. Munawarah menolak permintaan ibunya karena ia m bekerja dan menikmati masa mudanya terlebih dahulu, nan tuanya meminta kepada Munawarah untuk menerima laki-laki mereka karena laki-laki tersebut adalah laki-laki baik, nasabnya telah memiliki pekerjaan tetap, mereka beranggapan jika Munawarah Menikah dengan laki-laki pilihan mereka hidup Munawarah bahagia.¹³

Munawarah menolak permintaan orang tuanya karena m bekerja seperti teman-temannya yang lain, namun orang t

orang tuanya, saat itu orang tuanya mengatakan padanya bahwa menikah dengan saudara dari teman ibunya agar ada yang hidupnya. Munawarah menolak permintaan ibunya karena ia m bekerja dan menikmati masa mudanya terlebih dahulu, nan tuanya meminta kepada Munawarah untuk menerima laki-laki mereka karena laki-laki tersebut adalah laki-laki baik, nasabnya telah memiliki pekerjaan tetap, mereka beranggapan jika Munawarah Menikah dengan laki-laki pilihan mereka hidup Munawarah bahagia.¹³

Munawarah menolak permintaan orang tuanya karena m bekerja seperti teman-temannya yang lain, namun orang t

Pada saat proses pernikahan ia mengatakan bahwa tidak ada yang menanyakan perasaannya baik keluarganya maupun penghulu. Munawarah masih berharap ada yang memberikan pengertian pada orang tuanya karena ia tidak ingin menikah terlebih dahulu, namn apalah daya ia hanya bisa diam dan mengikuti semua proses pernikahan. Selama menikah ia terkadang masih ada rasa sesal dan kecewa, karena ia ingin seperti teman-teman sebayanya, bekerja dan menikmati masa mudanya. Namun sejak menikah dan menyandang status sebagai istri suaminya melarang ia banyak bergaul dengan temanya dan melarangnya bekerja, apalagi sekarang ia telah menjadi seorang ibu, banyak hal yang ia pikirkan dan ia merasa semua tanggung jawab tersebut menjadi beban baginya. Akan tetapi, semua telah terjadi dan ia tidak mungkin membatalkan apalagi meminta cerai mengingat ia telah dikaruniai seorang anak, ia hanya bisa pasrah menerima segalanya.¹⁵

¹⁴ Ibid.

[illegible]

¹⁶ Nurul, *Wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2019.

[illegible]

Halimah mengetahui hal tersebut sehari sebelum calon suaminya datang ke rumah bersama keluarganya untuk membahas perencanaan menikah, dia benar-benar tak mengenal ataupun tahu siapa laki-laki tersebut sebelumnya. Saat kejadian orang tua Halimah mengatakan bahwa laki-laki tersebut telah meminangnya beberapa bulan yang lalu, mereka tak mengatakan pada Halimah karena menurut orang tuanya laki-laki tersebut orang baik dan jelas nasabnya, maka hidup Halimah pasti akan terjamin. Mereka juga meminta Halimah untuk menerima semuanya dan mengatakan bahwa bahwa dia tak boleh melawan pada orang tua bisa berdosa besar hidupnya tidak berkah. Halimah yang takutpun hanya bisa

[illegible]

2. Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Semampir

¹⁹ Ibid.

[illegible]

Setelah melengkapi syarat utama (rukun) untuk menikah, calon mempelai bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan dengan membawa berkas administrasi yang telah ditentukan dari Kelurahan, meliputi berkas identitas calon mempelai, surat keterangan belum menikah, surat keterangan kematian suami/istri atau akta cerai bagi janda/duda, bukti imunisasi TT dari puskesmas dan blanko nikah (from model N), yakni seperti berikut:²²

- Adapun dalam hal persyaratan administrasi dan rukun nikah disini, Kecamatan Semampir sesuai dengan ketentuan yang ada, calon mempelai juga diharuskan mengikuti rafa' atau pemeriksaan berkas nikah sebelum melangsungkan pernikahan. Setelah semua prosedur telah dilewati dan

²² Ibid.

Akan tetapi, pelaksanaan akad nikah yang ada di KUA Kecamatan Semampir setiap tahunnya terbilang sangat padat, karena KUA Kecamatan semampir merupakan KUA tipe A yang mana pencatatan nikahnya mencapai angka 100 peristiwa setiap bulannya. Bapak Sabran Jamil selaku Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah mengatakan bahwa beliau kadang merasa kewalahan ketika jadwal menikahkan sedang banyak, terlebih tidak semua keluarga memperlai tepat waktu datang ke KUA ataupun saat di rumah, terkadang ada saja kendala yang membuat pelaksanaan akad nikah molor (terlambat) dan hal-hal semacam itulah yang membuat Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah menyingkat atau mengelolah waktu pelaksanaan akad nikah sedemikian rupa agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang juga akan melangsungkan akad nikah setelahnya.²⁴

Pihak Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah biasanya mempersingkat beberapa sesi pelaksanaan akad nikah agar akad nikah yang ada berjalan efisien dan cepat, namun juga tetap memperhatikan

²⁴ Sabran Jamil, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

Adapun dalam hal ini, Kepala KUA Kecamatan Semampir menyatakan bahwa beliau mengetahui terkait peraturan dan tata cara pelaksanaan nikah tersebut. Namun, untuk pernyataan persetujuan mempelai telah terlampir pada lembar N3 (formulir persetujuan calon mempelai), maka dari itu bagi calon mempelai yang datang ke KUA dan telah melengkapi berkas formulir model N termasuk didalamnya lembar N3 (persetujuan calon mempelai) dianggap telah menyetujui adanya pernikahan dan sesuai dengan peraturan yang ada.²⁵

kelola waktu agar cepat dan tepat waktu.

Adapun dalam hal ini, Kepala KUA Kecamatan menyatakan bahwa beliau mengetahui terkait peraturan dan pelaksanaan nikah tersebut. Namun, untuk pernyataan pempelai telah terlampir pada lembar N3 (formulir persetujuan pempelai), maka dari itu bagi calon pempelai yang datang ke KUA Kecamatan telah melengkapi berkas formulir model N termasuk didalamnya N3 (persetujuan calon pempelai) dianggap telah menyetujui pernikahan dan sesuai dengan peraturan yang ada.²⁵

Faktor lain seperti latar belakang masyarakat Kecamatan juga membuat pihak KUA tidak mungkin untuk terlalu masu

kelola waktu agar cepat dan tepat waktu.

Adapun dalam hal ini, Kepala KUA Kecamatan menyatakan bahwa beliau mengetahui terkait peraturan dan pelaksanaan nikah tersebut. Namun, untuk pernyataan pempelai telah terlampir pada lembar N3 (formulir persetujuan pempelai), maka dari itu bagi calon pempelai yang datang ke KUA Kecamatan telah melengkapi berkas formulir model N termasuk didalamnya N3 (persetujuan calon pempelai) dianggap telah menyetujui pernikahan dan sesuai dengan peraturan yang ada.²⁵

Faktor lain seperti latar belakang masyarakat Kecamatan juga membuat pihak KUA tidak mungkin untuk terlalu masu

Jadi terkait persetujuan calon mempelai ini dinilai atau dilihat ketika calon mempelai bersedia datang untuk rafa' menikah dan melengkapi semua persyaratan yang ada termasuk lembar persetujuan (N3), maka bagi pihak KUA calon mempelai tersebut telah menyetujui pernikahan yang terjadi atas dirinya. Namun apabila selama saat rafa' atau sebelum akad menikah dilaksanakan calon mempelai menyatakan ketidakrelaannya atau keberatannya dan menghubungi pihak KUA, barulah akan diurus terkait permasalahan mereka, jika tidak ada maka pernikahan akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ada.

²⁶ Ibid.

mempelai perempuan saat akad nikah dan baru mempertemukan kedua mempelai saat akad telah selesai.²⁷

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH
TANPA MENANYAKAN PERSETUJUAN CALON MEMPELAI DI KUA
KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA**

Pernikahan merupakan ikatan sakral nan suci diantara seorang laki-laki dan perempuan untuk berkembang biak serta meneruskan keturunan mereka, pernikahan juga merupakan perintah Allah bagi umat manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pernikahan dan membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah* serta *rahmah* diperlukan aspek persetujuan (kerelaan) kedua belah pihak dalam hal ini, terutama pada kedua calon mempelai.

70

- Perjodohan memang tak selalu berdampak buruk bagi calon mempelai, namun tidak sedikit orang tua yang mengabaikan pendapat anak mereka dalam perjodohan dan sang anak seringkali merasa tidak yakin serta terpaksa dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Seperti yang terjadi pada responden penulis dimana orang tua merasa pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik bagi masa depan anak mereka dan takut anak mereka salah pilih pasangan apabila dibiarkan untuk mencari jodoh sendiri, sehingga mengabaikan perasaan anak mereka dan memaksakan kehendak mereka pada anak mereka. Namun, tidak semua hal yang baik bagi orang tua baik juga menurut anak mereka, karena dalam hal pernikahan anaklah yang nantinya menjalani bahtera rumah tangga mereka bukan orang tua.

[illegible]

Adapun dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Semampir pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang lain, sebelum melangsungkan akad nikah terdapat syarat atau rukun yang harus dipenuhi diantaranya yakni:

Calon mempelai yang telah memenuhi persyaratan (rukun) nikah di atas, maka mereka bisa mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA dengan membawa beberapa berkas yang diperlukan dan juga blanko nikah (formulir model N1-N3) yang didapat dari Kelurahan setempat. Ketika semua syarat telah terpenuhi maka calon mempelai harus mengikuti rafa' nikah (pemeriksaan berkas nikah), barulah pernikahan dapat didaftarkan untuk kemudian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

nikah pihak KUA Kecamatan semampir tidak menanyakan terkait persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum pernikahan dilangsungkan.

Adapun dari beberapa paparan hasil wawancara terhadap Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa faktor atau sebab Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu KUA Kecamatan Semampir tidak menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi pada saat pelaksanaan nikah yakni sebagai berikut:

- f. Sudah ada lembar N3 (lembar persetujuan calon pengantin) sehingga penghulu merasa hal tersebut telah mencakup izin dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahannya.
- g. Pihak penghulu atau PPN kurang memperhatikan peraturan yang berlaku tentang tata cara pelaksanaan nikah, yakni dalam menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- h. Pihak KUA tidak bisa masuk terlalu dalam pada permasalahan keluarga mempelai karena tidak semua keluarga bersikap terbuka dan oleh karena itu calon mempelai yang bersedia hadir pada saat rafa' serta membawa persyaratan lengkap dengan N3 (lembar persetujuan) dianggap telah menyetujui adanya pernikahan atas diri mereka.
- i. Keterbatasan waktu yang ada karena banyaknya peristiwa nikah yang terjadi setiap harinya dan tidak semua pelaksanaan akad nikah berjalan tepat waktu. Jadi pihak KUA Kecamatan Semampir meminimalisir waktu

Akan tetapi, seperti yang diketahui pada saat pelaksanaan akad nikah Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir tidak menanyakan persetujuan calon mempelai, hal tersebut dikarenakan kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan. Menurut bapak Marfa'i selaku Kepala KUA Kecamatan Semampir terkait persetujuan telah dinyatakan dalam berkas N3 (form persetujuan calon mempelai), selain itu pihak KUA juga tidak bisa masuk lebih dalam lagi dalam permasalahan keluarga mengingat latar belakang masyarakat Kecamatan Semampir yang dikenal keras atau sensitif terhadap masalah yang menyangkut kehidupan pribadi keluarga mereka. Meskipun pihak KUA mengetahui terkait tingginya perjudohan di Kecamatan Semampir, selama tidak ada pernyataan tegas bahwa mereka menolak adanya pernikahan tersebut proses pernikahan akan tetap dilanjutkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi dasar Penghulu tidak menanyakan terkait persetujuan calon mempelai adalah calon mempelai telah memenuhi berkas yang ada termasuk mengisi lembar N3 (lembar persetujuan), terlebih mereka berkenan untuk hadir pada saat *rafa'* nikah, maka pernikahan mereka bisa

Adapun menanyakan persetujuan di hadapan dua saksi nikah telah jelas diatur pada pasal 17 KHI sebagai bentuk realisasi asas kerelaan dalam pernikahan. Namun pada praktiknya pihak KUA Kecamatan Semampir tidak mengimplementasikan atau melaksanakan pasal tersebut dengan alasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya.

[illegible]

Bagi gadis yang belum dewasa, penulis sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa orang tua boleh menikahkan anak mereka (dalam artian memilihkan jodoh untuk sang anak), namun tidak untuk memaksakan kehendak kepada anak tanpa ada pertimbangan sebelumnya. Menurut penulis, sebagai seorang anak mereka juga memiliki hak untuk menentukan pilihannya (setuju atau tidak dinikahkan dengan laki-laki pilihan walinya), maka orang tua harusnya meminta izin atau berunding terlebih dahulu dengan sang anak karena hal ini menyangkut masa depan mereka. Sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa perempuan yang masih belum menikah (gadis) harus dimintai izinnya dan indikasi setujunya perempuan adalah diamnya, berdasarkan hadis Rasulullah yakni sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: **الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا** (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda “seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk dan tanda izinnya adalah diamnya.” (HR Imam Muslim)

Pada hadis di atas jelas menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya yang mana berarti dalam hal pernikahan seorang janda berhak menentukan pilihan yang menyangkut

dirinya, termasuk perkara pernikahan dan bagi wali tidak memiliki hak untuk menentukan apalagi memaksa dengan siapa dan orang yang seperti apa yang akan menjadi suaminya.

Adapun untuk anak gadis, hadis tersebut menyatakan bahwa dia diajak berembuk terlebih dahulu untuk melihat apakah dia setuju atau tidak pada jodoh pilihan walinya dan diamnya adalah tanda setujunya atau izinnya. Jadi dalam hal ini wali memiliki hak untuk menikahkan anak mereka, namun ia tetap dimintai izin atau pendapat terkait pernikahan yang akan dia laksanakan dan diamnya merupakan bentuk persetujuannya.

Wali juga harus mengetahui indikasi diamnya anak gadis tersebut apakah menunjukkan setuju atau sebaliknya, maka dari itu para Ulama menyunnahkan untuk mengutus perempuan lain yang terpercaya dalam meminta izin kepada anak gadis yang akan dinikahkan, karena seorang perempuan biasanya cenderung lebih malu-malu dan takut untuk mengutarakan perasaan serta pendapat mereka pada oranglain apalagi menyangkut urusan pribadi mereka seperti pernikahan. Mereka akan lebih terbuka dan leluasa menyampaikan isi hatinya pada sesama perempuan terlebih pada ibunya sendiri.

Persetujuan calon memepalai merupakan syarat yang berpengaruh penting, karena hal ini menyangkut masadepan kedua calon mempelaai dan kehidupan berumah tangga mereka. Pernikahan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila salah satu atau kedua mempelaai tidak memiliki

rasa ingin atau terpaksa dalam menjalani rumah tangga mereka. Menurut penulis pernikahan yang dilakukan dengan paksaan akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan rentan permasalahan dalam rumah tangganya.

Seperti halnya yang terjadi pada responden penulis di Kecamatan Semampir, dimana dalam perjodohan yang ada mengabaikan pendapat juga perasaan anak yang dijodohkan dan anak tersebut melangsungkan pernikahan mereka dengan rasa tidak yakin bahkan terpaksa, maka yang terjadi adalah responden atau anak yang dijodohkan jadi merasa tidak tentram menjalani rumah tangganya karena adanya perasaan tertekan menjalani semuanya, bahkan hingga berujung dengan perceraian dan mengakibatkan rasa trauma pada responden untuk menikah. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis terkait persetujuan calon memepalai ini harus benar-benar diperhatikan dan dilihat lebih dalam lagi agar rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami istri tersebut lebih terasa bahagia dan nyaman.

Seperti yang diketahui dalam praktiknya, masih ada beberapa orang yang menjodohkan anak mereka dan kurang memperhatikan perasaan anak mereka, akrena mereka menganggap bahwa sebagai wali mereka memiliki hak untuk menikahkan anak mereka dan merasa bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik bagi masadepan anak mereka, sehingga seringkali mengabaikan pendapat anak mereka dan memaksakan kehendak mereka untuk menikahkan anak mereka dengan pilihan mereka.

Penulis berpendapat inilah yang menjadikan sebelum melangsungkan akad nikah Pegawai Pencatat Nikah harus menanyakan terkait persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ternyata salah satu mempelai menyatakan ketidaksetujuannya. Mengingat tingginya tingkat perjudohan di Kecamatan Semampir, maka dengan ditanyakannya persetujuan sebelum pelaksanaan akad nikah di hadapan dua saksi nikah ini akan membuat kedua calon mempelai tidak merasa tertekan atau terintimidasi ketika menyatakan perasaan (persetujuan) mereka. Selain itu orang tua tidak dapat memaksa atau mempengaruhi pernyataan mempelai dan memberikan jalan kepada kedua calon mempelai untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan sebenar-benarnya. Ketika kedua calon mempelai menyatakan keridhaannya dengan tegas dan *excited* (bersemangat) maka mengindikasikan bahwa mereka benar-benar rela dan ridha untuk dinikahkan dengan pasangan mereka. Akan tetapi, ketika salah satu atau kedua calon mempelai tampak tertekan dan ragu menjawab pertanyaan Penghulu atau PPN bahkan menyatakan ketidaksetujuannya maka pihak Pencatat Nikah bisa menanyakan (menegaskan) kembali apakah mereka terpaksa melakukan pernikahan tersebut. Apabila memang ada unsur paksaan dalam pernikahan ini dan mempelai tidak setuju maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Menurut penulis, meskipun pihak Pegawai Pencatat Nikah menyatakan bahwa persetujuan kedua calon mempelai telah dinyatakan pada lembar

persetujuan model N3 dan mereka juga menanyakan keyakinan kedua calon mempelai pada saat *rafa'* menikah, namun hal ini harusnya tidak merubah ketentuan yang ada dan penghulu harusnya tetap mengimplementasikan peraturan tersebut, terlebih pihak KUA Kecamatan Semampir mengetahui bahwa tingkat perijodohan yang ada di Kecamatan Semampir tinggi. Hal ini guna menghindari hal-hal yang mengkaburkan tujuan menikah itu sendiri dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memastikan lebih dalam terkait apakah pernikahan tersebut didasarkan kerelaan mempelai, karena dalam mengisi pernyataan lembar N3, calon mempelai saat itu dipengaruhi tekanan dan merasa takut pada orang tua maka mereka terpaksa menandatangani lembar persetujuan tersebut.

Pada pasal 16 KHI menyatakan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka jelas bahwa pernikahan yang berlangsung atas dasar paksaan tidak dapat dibenarkan. Adapun peraturan pasal 17 KHI menurut penulis merupakan bentuk realisasi asas persetujuan tersebut dan hadis yang menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai izin atau persetujuan darinya. Berdasarkan hal ini pasal 17 KHI menegaskan terkait pentingnya persetujuan calon mempelai dengan menanyakan kembali persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua saksi nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum pelaksanaan akad nikah dilaksanakan. Menurut penulis hal ini guna mengantisipasi adanya pernikahan secara paksa, karena apabila salah

satu atau kedua pasangan menyatakan ketidak setujuannya maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Ketentuan pada pasal 17 KHI tersebut juga dapat dipahami sebagai himbauan bagi masyarakat yang masih menganggap bahwa hak ijbar bagi wali untuk memaksa anak mereka menikah masih dibenarkan. Terlebih diamnya perempuan yang dianggap salah satu bentuk persetujuan terhadap perkawinan, terkadang juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan orang tua dalam memaksakan kehendak mereka terlebih pihak KUA tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, bisa saja orang tua memaksa anak mereka untuk menikah karena mereka merasa memiliki hak atas anak mereka.

Penulis juga mendapati bahwa selain pasal 17 KHI, terkait menanyakan persetujuan calon mempelai pada saat pelaksanaan akad nikah di hadapan dua saksi nikah juga diatur dalam buku Panduan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia yang diterbitkan oleh Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur serta Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatd Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Seperti yang diketahui dua buku pedoman tersebut merupakan petunjuk tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan akad nikah bagi Pegawai Pencatat Nikah agar dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan tertib administrasi juga pelayanan mereka pada masyarakat.

[illegible]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena tidak mengimplementasikan pasal 17 KHI dan tidak berjalan sesuai dengan peraturan dalam pedoman yang ada, meskipun pelaksanaan akad tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, karena pihak KUA tetap melaksanakan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku juga tak menyalahi aturan agama. Akan tetapi, alangkah baiknya bila hal tersebut tetap dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena hal tersebut merupakan aturan tertulis yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, Panduan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia dan Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh negara sebagai acuan bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan tugasnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir sama dengan KUA lain yang mana calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat menikah beserta ketentuan lain didalamnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sebelum akad nikah berlangsung Pegawai Pencatat Nikah tidak menanyakan persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua saksi nikah karena beberapa faktor yaitu; latar belakang keluarga di Kecamatan Semampir, meminimalisir waktu karena banyaknya peristiwa nikah yang terjadi, pihak KUA kurang memperhatikan peraturan dan tata cara pelaksanaan nikah dan telah ada lembar N3 yang mewakili bentuk persetujuan diantara kedua mempelai.
2. Pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, karena pihak KUA tetap memenuhi rukun dan syarat nikah serta telah ada lembar N3 (lembar persetujuan mempelai) sebagai bentuk pernyataan atas kerelaan kedua calon mempelai. Akan tetapi, bila dilihat dari tata cara pelaksanaan nikah, KUA Kecamatan Semampir tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal karena tidak menerapkan pasal 17

Berdasarkan kesimpulan di atas tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun, penulis memberi saran sebagai berikut:

- [illegible]

Abidin dan Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Asqalānī (al), Ibnu Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Tim Penerjemah Aqam. Jakarta: Ummul Qura, 2012.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014

Depag RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung, 2001.

Dewi, Ririn Rindiana. “Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Dimasqi (al), Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Irawan, Muhammad Ari. “Konsep wali mujbir dalam perkawinan menurut pandangan Syafi'i dan Hanafi”. Skripsi--Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

Irnawati, Sry. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang tua di Kelurahan Bontaramba Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa”. Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2015.

- Jazairi (al), Abu Bakar Jabir. *Minhājul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam* terj. Musthofa Aini et al. Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muchtar, Kemal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3. Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Khamsah* terj. Masykur A.B et al. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- , *Al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Khamsah* Terj. Afif Muhammad cet. 1. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman al-Dimasqi. *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan: Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, Kawin Casablanca*. Cilacap: Ihya Media, 2016
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*, cet. 1. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Jubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004
- Perwira, Muhammad Galang. "Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Persetujuan Calon mempelai wanita dalam Perkawinan". Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terj. Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi, *juz 9*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Rahma, Ade. "Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Prespektif Teori Gender)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.
- Ramlyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Rasyid, M. Aenur. "Hak Ijbar wali dalam Pandangan Imam Syafi'i Prespektif Gender" Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu al-Mujtahid* terj. M.A Abdrrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: As-syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Us-Sunnah*, terj. F. Amira Zrein Matraji, vol 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib. Bandung: PT. Al Maarif, 1997.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Subhan, Zaitun. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender*, cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 1986.
- Syafaat, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syaltut, Mahmud dan Ali al-Sayis. *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqih*, terj. Ismuha. Jakarata: Bulan Bintang, 1993.
- , *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqih*, cet. 1, terj. Abdullah Zakiy. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim Penyusun, *Kamus Umum*, cet. 1. Bandung: Angkasa, 1996.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqh Kitbah dan Nikah*, cet. 1. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisa'* terj. Ahmad Zainal Dachlan. Depok: Fathan Media, 2017
- , *Al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisa'*. terj. M Abdul Goffar, cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Zuhairi, Dardiri. *Rahasia Perempuan Madura* . Surabaya: al-Afkar Press, 2013.

